

# **DOKUMEN PERENCANAAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA**



**Pemerintah Kabupaten Bone Bolango**

## **Kata Pengantar**

Segenap Puja dan Puji Syukur Senantiasa terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang memberikan mata, hati, lisan dan pikiran kepada manusia. Salam atas semua utusan-NYA yang suci, para penyeru tauhid dan keadilan, terutama kepada yang paling mulia diantara mereka. Atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT semata kami dapat menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango yang di Tahun 2019.

Indikator Kinerja Utama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan public dan daya saing daerah.

Diharapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango.

Terima Kasih

Tilongkabila, Januari 2019

**KEPALA DINAS**



JUMAUDIL, Ap, Sos, M.Ec, Dev



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA**

Jln. Prof. DR. BJ. Habibie Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila No.  
Telepon (0435) 8591815 E-mail : [pmptsnaker@bonebolangokab.go.id](mailto:pmptsnaker@bonebolangokab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN BOLANGO**

NOMOR : 500/SK/DPMPTSP&TK-BB/ / I /2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN  
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencapaian arah dan  
Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021  
yang temuat dalam Renstra Dinas  
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone  
Bolango Tahun 2016-2021 diperlukan tolak  
ukur yang jelas dan sistematis dalam bentuk  
indikator kinerja utama ;

- b. Bahwa sesuai pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menetapkan indicator kinerja utama ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ;
5. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota ;
8. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;
9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;
10. Peraturan daerah kabupaten bone boalngo nomor 8 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu datu Pintu dan Tenga Kerja Kabupaten Bone Bolango ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango ;
11. Peraturan daerah kabupaten bone bolango nomor 5 tahun 2016 tentang rencana

pembangunan jangka panjang (RPJP)  
Kabupaten Bone Bolango tahun 2005-2025 ;

12. Peraturan daerah kabupaten bone bolango  
nomor 6 tahun 2016 tentang rencana  
pembangunan jangka menengah daerah  
(RPJMD) Kabupaten Bone Bolango tahun  
2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan  
peraturan daerah kabupaten bone bolango  
nomor 10 tahun 2013;

13. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 31  
Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator  
Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone  
Bolango tahun 2016-2021 sebagaimana telah  
diubah dengan peraturan Bupati Nomor 10  
Tahun 2014 ;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN BOEN BOLANGO TAHUN 2016-  
2021.

**Pasal 1**

- 1) Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang berisi indicator kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja yang merupakan penjabaran dari target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja Tahun 2016-2021 ;
- 2) Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

**Pasal 2**

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja Tahun 2016-2021 yang diatur dalam surat keputusan ini digunakan dalam proses perencanaan program kegiatan, dan target indicator kinerja yang akan dicapai.

**Pasal 3**

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja :
- c. Dokumen Indikator Kinerja Utama kabupaten Bone Bolango digunakan untuk :
  1. Untuk menetapkan rencana kinerja tahunan ,
  2. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran ,
  3. Menyusun Dokumen penetapan kinerja ,



4. Menyusun laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2016-2021.


**Pasal 4**

S urat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bone Bolango

Pada Tanggal : Januari 2019

**KEPALA DINAS**



**JUMAILDIL, AP.Mec.Dev**

NIP. 19741018 199311 1 002

*Tembusan Yth :*

1. *Inspektur Kabupaten Bone Bolango ;*
2. *Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango;*
3. *Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Bone Bolango ;*

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN  
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO**

**2019**

Lampiran : Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten bone Bolango  
 Nomor : 500/DPMPTSP&TK-BB/ / I /2019  
 Tanggal : Januari 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN/ALASAN /FORMULASI PERHITUNGAN TARGET</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi PMA dan PMDN Perusahaan : - PMDN (Rp. Milyar) - PMA (Rp Milyar)	Jumlah Nilai Investasi PMA dan PMDN	Laporan (LKPM) Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan bagi pelaku usaha	Rata rata waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian izin berdasarkan NSPK	Jumlah menit izin yang selesai bagi jumlah jenis izin yang selesai	Laporan izin yang terbit Bidang PTSP
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jlh angkatan kerja x 100%	Laporan Bidang Penempatan perluasan kesempatan kerja & HI
Meningkatnya Tenaga Kerja Formal Informal yang difasilitasi menjadi peserta JPTK	Persentase tenaga kerja informal yang difasilitasi	Jumlah TK yang mendaftar bagi Jumlah TK yg terdaftar X 100%	Laporan Bidang Peningkatan Kompetensi, Produktifitas dan Perlindungan Jamsostek

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**TAHUN 2019**

